



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh dan mencapai taraf kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk mencapai pemenuhan dasar hidup warga masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - c. bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki untuk melakukan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial di daerah;
 - d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada PMKS, PSKS dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten pangandaran, diperlukan pengaturan mengenai kesejahteraan sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati pangandaran.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pangandaran.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten pangandaran yang membidangi kesejahteraan sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
9. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan, yang bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pengembangan bagi PMKS yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan dan penanganan fakir miskin.

10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab tertentu mengalami hambatan sosial, hambatan moral, hambatan material, tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya serta tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik rohani maupun jasmaninya, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah Daerah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan sosial dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya dibidang Kesejahteraan Sosial.
17. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara dan/atau berkelanjutan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
21. Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah suatu gugus tugas lintas sektoral yang dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan untuk melaksanakan tugas menangani permasalahan PMKS.
22. Pendataan PMKS dan PSKS adalah aktifitas pengumpulan informasi yang berupa angka atau ciri-ciri populasi.
23. DTPFM adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh kementerian sosial.
24. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) Adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data kesejahteraan sosial yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;

- b. mencegah permasalahan sosial;
- c. menyembuhkan dari permasalahan sosial;
- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional;
- j. berkelanjutan;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuandan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat
Sasaran

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- (3) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
- a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kecacatan (disabilitas);
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana;
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan/atau
 - h. diskriminasi.
- (4) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak yang bermasalah sosial psikologis;
 - e. anak jalanan;
 - f. wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. korban tindak kekerasan;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang cacat/penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - n. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - o. korban bencana alam atau pengungsi;
 - p. korban bencana sosial atau pengungsi;
 - q. pekerja migran bermasalah sosial;
 - r. orang dengan HIV/AIDS;
 - s. korban perdagangan orang (*trafficking*);
 - t. fakir miskin.
- (5) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Karang Taruna;
 - g. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - h. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - i. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS);
 - j. Penyuluh Sosial;
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - l. Pendamping Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - m. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos);

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup dan Tahapan Proses

Paragraf 1
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. pemberdayaan sosial;
 - c. perlindungan sosial;
 - d. jaminan sosial; dan
 - e. penanganan fakir miskin.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Sumber daya.
- (4) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial.
- (5) Pendaftaran dan Perizinan.
- (6) Standar Pelayanan Minimal.
- (7) Kerjasama dan kemitraan.
- (8) Peran Masyarakat.

Paragraf 2
Tahapan Proses

Pasal 7

- (1) Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (2) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. perencanaan program pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan;
 - e. evaluasi;
 - f. terminasi; dan/atau
 - g. pembinaan lanjut.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tahapan:
 - a. identifikasi masalah dan potensi;
 - b. penyadaran;
 - c. penataan kelembagaan dan pembentukan jaringan kerja;

- d. pengembangan kapasitas;
- e. penyusunan rencana aksi;
- f. pelaksanaan rencana aksi;
- g. pendampingan (supervisi, evaluasi dan bantuan teknis);
- h. pengembangan program dan jaringan kerja;
- i. terminasi pendampingan.

BAB II REHABILITASI SOSIAL

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dan Organisasi pelayanan milik masyarakat.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan sosial;
 - f. konseling psikososial;
 - g. pelatihan vokasional dan kewirausahaan;
 - h. bantuan sosial;
 - i. resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Pasal 9

Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemauan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

Pasal 10

Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS baik di dalam maupun di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi.

Pasal 11

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.

Pasal 12

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 13

Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya.

Pasal 14

Konseling Psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dimaksudkan untuk membantu PMKS dalam memecahkan masalah psikososial.

Pasal 15

Pelatihan vokasional dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan kerja wirausaha.

Pasal 16

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, ditujukan untuk mendukung ketuntasan proses rehabilitasi sosial.

Pasal 17

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 18

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf j, merupakan kegiatan penguatan klien setelah berada di tempat kerja atau kembali ke keluarga.

Pasal 19

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf k, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga pelayanan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya ketika klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk :
 - a. mengembangkan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan/atau
 - b. meningkatkan peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan b, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemampuan dan kemauan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
 - f. pengembangan jaringan kegiatan usaha.

Pasal 22

Pemberdayaan sosial untuk PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 23

Pemberdayaan sosial untuk PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 25

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya terjamin sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok.
 - c. Advokasi bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dlm bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakses PMKS kepada pihak pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum.
 - d. bantuan sosial, diberikan kepada PMKS secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada PMKS yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, dengan ketentuan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah atau pelayanan dalam panti sosial.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 27

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 28

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 29

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penanganan fakir miskin di wilayah Kabupaten Pangandaran, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha fakir miskin;
 - b. memperkuat peran fakir miskin dalam proses perumusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan fakir miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi keluarga fakir miskin.
- (3) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pengembangan potensi diri;
 - c. pelayanan sosial;
 - d. penyediaan pelayanan perumahan;

- e. penyediaan kesehatan; pelayanan
 - f. bantuan biaya operasional pendampingan klien;
 - g. penyediaan pendidikan
 - h. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
 - i. bantuan hukum.
- (4) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui :
- a. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - b. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - c. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENDATAAN PMKS DAN PSKS

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan PMKS dan PSKS di wilayahnya.
- a. pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh instansi/dinas sosial.
 - b. pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu fakir miskin DTPFM menggunakan aplikasi SIKS NG.
 - c. pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi data terpadu fakir miskin DTPFM sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
 - d. ketentuan lebih lanjut mengenai poin a, b dan c, diatur dengan Peraturan Bupati
- (2) Data terpadu penanggulangan fakir miskin digunakan sebagai sumber data utama penanggulangan kemiskinan supaya terarah terpadu dan berkelanjutan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Instansi/ dinas terkait mengajukan permohonan DTPFM kepada Bupati melalui tim penanggulangan kemiskinan daerah (TPPKD).
 - b. Instansi/dinas Sosial menyiapkan DTPFM yang sudah ditetapkan oleh Menteri Sosial kemudian diajukan kepada TPPKD dan Bupati untuk disetujui.

BAB VIII
KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB
DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 34

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dengan mengacu kepada kebijakan nasional.
- b. Penyusunan perencanaan dan kerjasama di bidang kesejahteraan sosial.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
- d. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- f. penggalan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- g. pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar kabupaten dan provinsi;
- i. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
- j. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
- k. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
- l. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
- m. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- n. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
- o. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
- p. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- q. pemberian rekomendasi usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
- r. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial di tingkat Kabupaten;
- s. penanggulangan korban bencana;
- t. pemberian izin pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
- u. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;

- v. pemberian rekomendasi izin undian;
- w. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian;
- x. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
- y. rekomendasi pemberian izin pengangkatan anak.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - c. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran;
 - e. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - f. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - g. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Gubernur.
- (4) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola

Pasal 36

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan sarana dan prasarana kepada PMKS;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- f. pengkajian teknis dan evaluasi pelayanan dan kelembagaan sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.

BAB IX
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber dan potensi lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas :
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan dibidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi :
 1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau

3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - c. relawan sosial, sekurang-kurangnya memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial, sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pelatihan penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat, menjadi kewenangan Bupati; dan
 - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, dan Bupati.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 39

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dapat meliputi:
- a. balai/panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah;
 - e. rumah perlindungan sosial;
 - f. pusat pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 40

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pelayanan kesejahteraan sosial di Daerah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Bupati untuk lingkup wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LEMBAGA KOORDINASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui instansi.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan Bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.

- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial (LK3S) yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial (LK3S), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 42

Lembaga koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB XI

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 43

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Instansi sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
 - a. legalitas;
 - b. jati diri;
 - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;

- f. sumber daya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 44

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tingkat kabupaten, wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah lingkup kabupaten, wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati.

BAB XII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XIII AKREDITASI

Pasal 46

Pemerintah daerah dapat mengusulkan lembaga kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akreditasi guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB XIV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. pengkajian;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;

- e. sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibiayai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB XV PERAN MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 51

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa dukungan pemikiran, prakarsa, keahlian, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

Pasal 52

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengusulan untuk mendapatkan penghargaan pemerintah, akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus Terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran.

- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi.

BAB XVIII KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
 - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
 - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 56

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peringatan awal;
 - b. penjangkauan sosial dan polisional;
 - c. asesmen;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIX LARANGAN

Pasal 57

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis;

- b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi PMKS jalanan yang mencakup anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.
- d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila;
- e. menjadi tuna susila;
- f. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
- g. memakai jasa tuna susila.

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 60

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pembinaan Penyidik Polri.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda merupakan penerimaan Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Oktober 2018
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 5 / 166 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah. Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, sebagai upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), Lampiran F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pangandaran, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002